GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 22/KEP/2024

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN PENGABDIAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2020 – 2023

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa masa bakti Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2020 – 2023 telah berakhir pada 22 Desember 2023;

b. bahwa sebagai apresiasi kepada Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2020 – 2023 atas dedikasinya dalam mengawasi isi siaran televisi dan radio di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu memberikan penghargaan berupa piagam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Pengabdian Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2020 – 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN PENGABDIAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2020 – 2023.

KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Pengabdian Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2020 – 2023 sebagai berikut:

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	INSTANSI
1	Dewi Nurhasanah, S.Th.I., M.A	18 Juli 1988	KPID DIY
2	Agnes Dwirusjiyati, S.Pd., M.H	21 Desember 1975	KPID DIY

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	INSTANSI
3	Yohanes Suyanto, S.Pd	30 Mei 1963	KPID DIY
4	Drs. I Made Arjana Gumbara	7 September 1959	KPID DIY
5	Hazwan Iskandar Jaya, S.P	27 Agustus 1969	KPID DIY
6	Febriyanto, S.I.Kom	8 Februari 1984	KPID DIY
7	Noviati Roficoh, S.I.Kom	20 November 1994	KPID DIY

KEDUA : Kepada Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2020 – 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa piagam.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 JANUARI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Pmpinan DPRD DIY;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY;
4. yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.